



KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR : 066/HM.00.02/K.SN-22/05/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KREATIF MEDIA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
KETUA BAWASLU KOTA MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas publikasi informasi, edukasi demokrasi, dan dokumentasi kegiatan pengawasan, diperlukan pengelolaan media komunikasi yang kreatif, inovatif, dan profesional;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kehumasan Bawaslu Kota Makassar, perlu dibentuk tim khusus yang menangani pengelolaan media informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pembentukan Tim Kreatif Media.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KREATIF MEDIA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR**
- KESATU : Membentuk Tim Kreatif Media Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kreatif Media sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
1. Membantu dan mendukung kinerja unit Humas Bawaslu Kota Makassar dalam pengelolaan kanal informasi;
2. Menyusun rencana program komunikasi visual dan konten kreatif digital;
3. Memproduksi bahan informasi publik berupa desain grafis, video, maupun tulisan jurnalistik;

4. Mengelola media sosial dan situs resmi Bawaslu Kota Makassar secara aktif dan informatif;
5. Melakukan dokumentasi serta publikasi seluruh rangkaian kegiatan pengawasan tahapan pemilihan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kreatif Media bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Makassar melalui Koordinator Divisi yang membidangi Kehumasan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal , 04 Mei 2026

Ketua,



Dr. Dede Arwinskyah, S.H.,M.H

PEMBENTUKAN TIM KREATIF MEDIA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
MAKASSAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1.	Dr. Dede Arwinskyah, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	Erick David Andreas, S.H.	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Pengarah
3.	Rahmat Sukarno, S.H.	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Pengarah
4.	Ahmad Ahsanul Fadhil, S.I.P.	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Pengarah
5.	Kurniawanto J. Batara .,S.STP.,M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Makassar	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
1.	Risal Suaib.,S.IP	Kordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kota Makassar	Pengarah dan penanggungjawab
III	Wakil penanggung Jawab		
1.	Armin, S.Ag., M.Ag.	Kasubag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Wakil penanggungjawab
2.	Nurjaya Said, S.I.P., M.M.	Kasubag Administrasi	Wakil penanggungjawab
3.	Ahmad Fuadi Sehuddin, S.H.	Kasubag Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Wakil penanggungjawab
IV	Anggota		
1.	Anugrah Irawan Umran, S.T.	Staf	Anggota
2.	Nuraeni, S.AP.	Staf	Anggota
3.	Winda Sari, S.Si.	Staf	Anggota
4.	Andi Agustyara Marti, S.IP.	Staf	Anggota
5.	Andi Nurul Ilmi Lestari Abnur, A.Md. AB.	Staf	Anggota
6.	Kartika Utami, S.E.	Staf	Anggota
7.	Syawal H. Padu, A.Md.	Staf	Anggota
8.	Irham, S.Pd.	Staf	Anggota
9.	Herana, S.E.	Staf	Anggota
10.	Nurqalbi, S.H.	Staf	Anggota
11.	Khaerunnisa, S.H.	Staf	Anggota
12.	Nisrina Atikah, S.H., M.H.	Staf	Anggota
13.	Ratnawati Parammasi, S.H.	Staf	Anggota
14.	Abd. Wahizal, S.Kom.	Staf	Anggota
15.	Reski Utami, S.IP.	Staf	Anggota
16.	Damayanti, S.Pdi.	Staf	Anggota
17.	Isnawati Iskandar, S.E.	Staf	Anggota
18.	Dodding	Staf	Anggota
19.	Surianto Jufri	Staf	Anggota
20.	Muh. Ilham Maulana	Staf	Anggota

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 04 Mei 2026

Ketua,



Dr. Dede Arwinskyah, S.H.,M.H